

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Salah satunya dalam hal ini mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang telah tercantum di dalam Pasal 28 D ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) dan dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diatur mengenai hak untuk setiap orang dalam hal ini juga menyangkut hak tersangka. Maka dari itu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum dari Negara termasuk dalam hal ini adalah para pelaku Tindak Pidana yang salah satunya yaitu tersangka.

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur tersendiri di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 18 undang-undang ini mengatur mengenai jaminan Hak Asasi dari Negara kepada pelaku Tindak Pidana yang dalam hal ini adalah tersangka, sehingga dalam hal ini Negara telah memberikan jaminan hukum secara tegas terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia termasuk pelaku Tindak Pidana yaitu tersangka di dalam proses pemeriksaan.

Jaminan yang diberikan oleh Negara selain diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia namun diatur pula

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu di dalam Pasal 37-40 dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu di dalam Pasal 24 ayat (4)<sup>1</sup>, Pasal 31 ayat (1)<sup>2</sup>, Pasal 50-68<sup>3</sup>.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan jaminan hukum yang diberikan oleh Negara dalam hal ini khususnya kepada tersangka. Meskipun Negara sudah mengatur mengenai hal tersebut namun masih banyak aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Perlindungan Hak Asasi Manusia bukan hanya sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi suatu tujuan yang hendak dicapai. Pendirian demikian tentunya bukan main-main, karena mengandung konsekuensi dan beban tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tersangka sebagai manusia juga harus diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam undang-undang karena memang tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang telah dimilikinya dan yang sudah ada pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang sebagai salah satu bentuk jaminan dari Negara. Meskipun secara tidak langsung tersangka merupakan pelaku tindak pidana yang nyata-nyata telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasannya, (Yogyakarta : Maestro), hlm.21.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 24

<sup>3</sup> Ibid, hlm 30-34

ataupun mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik materiil maupun in-materiil.

Dalam hal ini haruslah didukung dengan adanya peran serta Negara lebih tegas lagi dalam memberikan jaminan hukum atau mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya adalah polisi sebelum dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum di setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 KUHAP. Dalam hal Pendampingan Penasehat Hukum juga diatur di dalam Pasal 56 KUHAP dimana mengatur mengenai:<sup>4</sup>

Ayat (1): “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Ayat (2): “ Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.”

Namun dalam kenyataannya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dimana banyak tersangka yang dalam menghadapi permasalahan pidana mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal

---

<sup>4</sup> Ibid., 31

ini dikarenakan karena mereka yang didakwa telah melakukan tindak pidana kebanyakan adalah yang buta hukum dan tidak mampu secara ekonomi.

Mengingat masyarakat Indonesia masih banyak yang buta akan hukum dan juga tidak mampu secara ekonomi maka sangatlah tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk membayar biaya perkara yang sangat mahal. Oleh karena itu sangatlah diharapkan bantuan daripada penasehat hukum untuk membantu para pencari keadilan yang benar-benar buta akan persoalan hukum dan tidak mampu secara ekonomi. Meskipun para tersangka seringkali juga menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dengan berbagai alasan diantaranya tidak mampu secara ekonomi, takut kasusnya lama dan berbelit-belit. Namun hal ini justru akan merugikan dirinya sendiri karena tidak ada pembelaan bagi dirinya.

Hal ini terutama pada saat dirinya diperiksa di tingkat penyidikan oleh POLRI yang merupakan pemeriksaan awal dari proses pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>5</sup>

Titik pangkal pemeriksaan penyidikan oleh POLRI ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Meskipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas Akusatur yang menempatkan tersangka

---

<sup>5</sup> Ibid., 9

pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka dalam hal ini harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai obyek karena di dalam proses penyidikan ini yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan kesalahan yang telah dilakukan.

Obyek dari proses penyidikan ini yaitu ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka pada saat proses penyidikan dalam harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “Praduga Tak Bersalah” (Presumption of Innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang tetap, namun kadang kala asas ini diabaikan oleh para penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penyidik Polisi pada saat memeriksa tersangka.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hak tersangka dalam proses penyidikan tersebut dalam perkembangannya kuantitas dan kualitas kejahatan bisa saja terjadi kemungkinan atau kecenderungan para aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini salah satunya adalah POLRI melakukan tindakan-tindakan penanggulangan di luar batas hukum, sebenarnya hal itu telah melanggar apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Di dalam proses Penyidikan ini kadang kala penyidik mempunyai keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah dengan melakukan penyimpangan misalnya saja melakukan kekerasan demi sebuah pengakuan, hal ini terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.134.

Hal ini menjadi kelemahan negara Indonesia karena kurang memperhatikan kepentingan dan hak warga negaranya khususnya dalam hal ini adalah tersangka yang telah diduga telah melakukan Tindak Pidana. Di bawah ini salah satu contoh adanya penyimpangan atas ketentuan-ketentuan mengenai jaminan hukum atas hak yang seharusnya dilindungi oleh Negara terutama dalam Pasal 56 KUHAP terhadap tersangka dalam proses penyidikan dalam kasus yang telah dialami oleh Risman Lakoro dan Rostin Mahaji yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2007, Warga Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Boalemo, di Provinsi Gorontalo mendadak geger dikarenakan Alta Lakoro yang telah dinyatakan tewas dibunuh kedua orang tuanya pada tahun 2002 silam, muncul kembali. Padahal kedua orangtua Alta yang bernama Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (ibu tiri) itu telah menjalani hukuman tiga tahun penjara yang telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Limboto secara sah dan meyakinkan telah membunuh Alta. Kekhilafan pengadilan itu dimulai dari proses penyidikan yang buta prosedur. Risman dan Rostin dipaksa mengaku telah membunuh buah hati mereka dan juga mengakui kerangka yang hingga kini tak diketahui kerangka siapa, adalah kerangka Alta. Selain itu selama proses penyidikan Risman mendapat penyiksaan fisik oleh aparat kepolisian. Hal ini dikarenakan selama proses pemeriksaan mulai dari penyidikan di kepolisian sampai berlanjut di PN Limboto mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan mereka termasuk orang tidak mampu secara ekonomi. Inilah celah utama terjadinya salah prosedur. Kesalahan proses dalam perkara ini mulai terkuak pada saat Risman memberikan pengakuan pada Tim Kuasa Hukum Risman-Rostin pasca munculnya Alta. Alat bukti petunjuk yakni kerangka yang disodorkan penyidik ternyata tidak melalui proses *visum et repertum*. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum, RR Salahudin Pakaya, semestinya itu ilegal digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tetapi majelis hakim tetap melanjutkan sidang sampai pada putusan.<sup>7</sup>

Melihat kondisi yang dialami oleh Risman Lakoro dan Rastin Mahaji

(Ibu Tiri) ini jelas bahwa implementasi ketentuan Pasal 56 KUHAP belum

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17209&cl=Berita>, "Pengadilan Sesat, Revisi KUHAP Menjawab", Jumat, 23 oktober 2009, Pukul 16.30 WIB.

sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan yaitu tersangka. Hal ini dikarenakan tidak ada yang membantu dalam hal pembelaan di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai di tingkat pengadilan sehingga meskipun terdapat kesalahan prosedur, tetapi tidak ada pembelaan sama sekali.

Bertolak dari kenyataan ketimpangan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana tersebut maka penulis tertarik untuk mendalami hal ini. Alasannya bahwa tersangka juga mempunyai hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun terutama dalam hal untuk mendapatkan bantuan hukum dan memang hal tersebut sudah dijamin dalam undang-undang. Bertolak dari alasan tersebut maka penulis ingin mendalami dan meneliti mengenai persoalan di atas dengan mengambil judul “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan pokok penelitian yang akan diteliti yaitu: Apakah hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum di tingkat Penyidikan sudah diimplementasi dengan baik atau belum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum di tingkat Penyidikan sudah diimplementasi dengan baik atau belum.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tingkat pemeriksaan penyidikan.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai penyimpangan hak asasi manusia terhadap tersangka khususnya dalam hal Pendampingan Penasehat Hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

##### **b. Bagi Lembaga Kepolisian Republik Indonesia**

Dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar ikut serta berperan aktif di dalam mewujudkan hak-hak yang diberikan Negara kepada tersangka

khususnya untuk mendapatkan Bantuan Hukum maupun hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka lainnya.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan dan lebih menjamin hak-hak tersangka pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan hak asasi tersangka. Selain itu juga seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan bagi tersangka yang membutuhkan Pendampingan Penasehat Hukum demi tegaknya Keadilan sehingga tersangka itu tidak mendapatkan tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian.

d. Bagi Penasehat Hukum

Memberikan masukan agar Penasehat Hukum lebih bisa membantu dalam membela tersangka agar hak-hak tersangka yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi dengan baik oleh berbagai pihak khususnya para aparat penegak hukum.

e. Bagi Masyarakat khususnya Tersangka

Agar masyarakat terutama tersangka mengetahui haknya sebagai tersangka dimana salah satunya adalah untuk mendapatkan jasa bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan khususnya yaitu di tingkat Penyidikan. Bagi mereka yang tidak mampu maka akan mendapatkan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.”

#### **a. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan, penyelenggaraan.<sup>8</sup>

#### **b. Hak**

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang menurut hukum.<sup>9</sup> Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.427.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.381

<sup>10</sup> Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, S.H., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 43.

c. Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. diduga, dicurigai, 2. tertuduh, terdakwa.<sup>11</sup> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana (KUHAP).<sup>12</sup>

d. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu pendidikan klinis tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional, dll, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum, dsb.<sup>13</sup>

e. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

---

<sup>11</sup> *Op. cit.*, hlm. 995.

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasannya, (Yogyakarta : Maestro), hlm.11.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S. dan Aries Harianto, S.H., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.9.

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.” adalah penerapan dalam praktek keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang berfungsi untuk melindungi kepentingan dalam hal ini adalah hak yang dimiliki oleh tersangka terutama untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan terutama bagi mereka yang telah diancam hukuman pidana mati, 15 tahun ke atas dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 tahun ke atas yang karena perbuatannya atau keadaannya yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana pada saat dilakukannya pengusutan/pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Op.cit, hlm.9.

dari hierarki yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah sebagai data utama dengan melihat fakta sosial yang ada di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan .” Hal ini masih ada permasalahan yang timbul di dalamnya dikarenakan peraturan tersebut belum dapat diimplementasi dengan baik.

## 2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari:

### a. Data Sekunder, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 280 ayat (2).

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886 Pasal 9 ayat (3).

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

(5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

(6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

(7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 7 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum artikel, dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

### 3. Metode pengumpulan data meliputi:

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur literatur, tulisan - tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai “Implementasi Hak Tersangka Untuj Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.”

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan narasumber dan responden yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta menyusun rencana pelaksanaan wawancara.

### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Tarwoco Nugroho, S.H. selaku Penyidik di Poltabes Yogyakarta.
- b. Ibu Andri, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- d. Beberapa Advokat di Yogyakarta.

### 5. Responden

Responden dalam penelitian adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan

dimana pada saat pemeriksaan dirinya diancam hukuman di atas 5 tahun yang rata-rata adalah orang yang tidak mampu.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data dengan mengadakan sistematisasi secara vertikal terhadap bahan hukum tertulis yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berada di atas ataupun yang ada di bawah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penulisan hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu menggantikan suatu sistem hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum sedangkan interpretasi sistematis yaitu titik pelaksanaan dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Penulis di dalam menganalisa data menggunakan analisis secara deskriptif dengan proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir Deduktif yaitu dari yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis ke yang bersifat khusus dimana berpedoman pada teori-teori yang ada di dalam Hukum Pidana sehingga dapat diketahui apakah bahan hukum positif itu sudah memberikan kepastian terhadap pelaksanaan “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.” Analisis secara dekskriptif semaksimal mungkin penulis berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya.

Dilakukan deskripsi mengenai hukum positif menguraikan dan menganalisa isi serta struktur hukum positif yang berkaitan dengan tujuan

penulisan secara garis besar pada hakikatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai "Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan", sudah cukup baik untuk diadopsi dari undang-undang namun memang masih ada hal yang kurang yaitu hal yang berkaitan langsung mengenai penegakan hukum bagi mereka yang telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut belum diatur secara tegas di dalam undang-undang tersebut ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Dengan menerapkan prinsip penalaran hukum subsumsi maka tidak diperlukan asas hukum yang ada. Kesimpulan dari pendapat hukum sangat sedikit karena tidak begitu banyak pendapat mengenai masalah ini karena memang masyarakat pun juga tidak terlalu peduli mengenai "Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan.". Hanya beberapa orang yang memang tertarik dengan perlindungan hukum bagi tersangka khususnya dalam pendampingan penasehat hukum dalam memberikan jasa bantuan hukum di tingkat penyidikan oleh penyidik POLRI itu sendiri

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum yang berjudul "Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan" ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum

ini menghasilkan ketentuan yang jelas dan sistematis ini, dimana terdiri dari tiga bab yaitu :

**BAB I** : Hak-hak Tersangka dalam hal Pendampingan Penasehat Hukum dalam memberikan jasa bantuan hukum pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24, 31 ayat (1), dan Pasal 50-68 KUHAP. Hal ini terutama pada Pasal 56 KUHAP namun pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan di setiap tingkat pemeriksaan khususnya pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai sejumlah narasumber di Poltabes Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Advokat, dan beberapa narapidana yang notabene pernah menjadi tersangka.

**BAB II** : Pelaksanaan Pendampingan Penasehat Hukum pada dasarnya telah diatur di berbagai peraturan namun hal itu seringkali disimpangi maka perlulah peraturan yang lebih tegas lagi dan kesadaran dari para aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan dalam hal pendampingan penasehat hukum dalam memberikan jasa bantuan hukum dan kepentingan ataupun hak asasi tersangka pada khususnya tidak dilanggar.

**BAB III** : Kesimpulan: Pelaksanaan Pendampingan Penasehat Hukum dalam memberikan jasa Bantuan Hukum belum terimplementasi dengan baik dikarenakan dalam prakteknya banyak tersangka yang tidak menggunakan penasehat hukum pada saat diperiksa di tingkat penyidikan karena tidak mampu membayar atau ditakut-takuti kalau kasusnya akan berjalan lama dimana kebanyakan dari tersangka itu buta akan hukum. Selain itu dari aparat penegak hukum sendiri tidak memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dan tidak memberitahukan bahwa ada bantuan hukum Cuma-Cuma bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini yang mengakibatkan para tersangka tidak mau didampingi Penasehat Hukum karena tidak mampu membayar. Pemerintah sendiri juga kurang memperhatikan keadaan para tersangka dimana dalam faktanya pemerintah memberikan dana untuk bantuan hukum Cuma-Cuma hanya cukup untuk 2-3 kasus tindak pidana saja dalam waktu 1 tahun sebagaimana diungkap oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.